



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 79 /KPTS/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PELANTIKAN
7 (TUJUH) BUPATI DAN WAKIL BUPATI HASIL PILKADA SERENTAK TAHUN 2020
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa Bupati dan Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di Ibu Kota Provinsi yang bersangkutan;
- b. bahwa agar penyelenggaraan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 berjalan tertib dan lancar, perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Pelantikan 7 (tujuh) Bupati dan Wakil Bupati Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. menyiapkan Petugas Dirigen, Pembaca Do'a, Pembaca Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Pembawa Baki dan menyiapkan susunan acara;
3. menyambut dan mengatur penempatan tamu undangan dengan dibantu oleh petugas Protokol Kabupaten;
4. mengatur dan memfasilitasi media dan pers yang bisa meliput pada saat pelantikan baik tingkat provinsi maupun kabupaten; dan
5. mendokumentasikan acara pelantikan

i. Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan :

1. menyiapkan berkas dan naskah pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten; dan
2. menyiapkan petugas prosesi pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Januari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan di Palembang